



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Email : serdos@dikti.go.id, Homepage : http://ditnaga.dikti.go.id

Nomor : 190 D/T/2011
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Validasi Karya Ilmiah

16 Februari 2011

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Pemerintah
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII.
- di-
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan terkait dengan Karya Ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Perguruan Tinggi, untuk usulan kenaikan jabatan akademik/fungsional ke jenjang Lektor Kepala/Guru Besar, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk memastikan agar tidak terdapat pelanggaran norma akademik dan norma hukum maka sebelum usulan tersebut disampaikan, kami mohon agar karya ilmiah dimaksud terlebih dahulu divalidasi oleh Tim Validasi pada Perguruan Tinggi/Kopertis yang bersangkutan dengan menggunakan format terlampir.

Bagi Perguruan Tinggi Pemerintah dan Kopertis yang belum melakukan validasi karya ilmiah dimaksud maka berkas usulannya akan dikembalikan. Usulan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen akan diproses jika yang bersangkutan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang tercantum dalam data ESPBED/PDPT.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso
NIP.19530909 197803 1 003



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi
3. Direktur Diktendik Ditjen Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordinator Kopertis Wilayah^{*)}:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa *karya ilmiah* yang diajukan untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional ke jenjang: **Lektor Kepala/Guru Besar^{*)}** atas nama:

.....
Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun
validasi:.....

Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis^{*)}:

(Nama dan gelar)
NIP.....

^{*)} coret yang tidak perlu